

## Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan

Jl. A. Yani Km. 3,5, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan 71662 05262029544



<https://kab-balangan.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

## Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan

No. SK : Kabupaten Balangan

### Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak
5. Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah
6. Bagi badan hukum, Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
7. Bagi Badan hukum, SK Penunjukan badan hukum yang dapat memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional
8. Bagi Badan Hukum, Surat ijin untuk memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional
9. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
10. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan

### Waktu Penyelesaian

## Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan

Jl. A. Yani Km. 3,5, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan 71662 05262029544



<https://kab-balangan.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan

97 Hari

38 (tiga puluh delapan) hari untuk:

- Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha
- Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup>

57 (lima puluh tujuh) hari untuk:

- Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha
- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> s.d. 5.000 m

97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk:

- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 m<sup>2</sup>

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 126 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN

Biaya dihitung berdasarkan jumlah bidang dan luas masing masing bidang

### Produk Pelayanan

1. Sertipikat Hak Milik

### Pengaduan Layanan

- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan
- Melalui Nomer Pengaduan 0811-1068-0000
- Melalui Nomor Informasi Pertanahan 0821-5766-4456